



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No.64/Pid. B/2012/PN.Btl.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **H. ALI bin BASO ;**  
Tempat lahir : **Bulu Kumba Sulawesi Selatan ;**  
Umur / tanggal lahir : **57 Tahun/1954 ;**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki ;**  
Warga Negara : **Indonesia ;**  
Tempat Tinggal : **Jalan Transmigrasi KM-17 Irigasi (Bendungan) Rt. 04,  
Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten  
Tanah Bumbu ;**  
Agama : **Islam ;**  
Pekerjaan : **Tani ;**

Terdakwa ditahan oleh :

- Ditangkap oleh Penyidik Polres Tanah Bumbu, Sektor Simpang Empat tanggal 4 Maret 2012 ;
- Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2012 s/d 24 Maret 2012 ;
- Perpanjangan oleh Kejari Batulicin sejak tanggal 25 Maret 2012 s/d 01 April 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2012 ;
- Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 03 April 2012 s/d 02 Mei 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 03 Mei 2012 s/d 01 Juli 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di muka persidangan atas keinginan Terdakwa, tidak di dampingi oleh

Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 64/Pen.Pid/2012/PN.Btl. tanggal 03 April 2012, perihal penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 03 April 2012 Nomor : B-65/Q.3.21/Ep.2/04/2012 ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 03 April 2012, Nomor : PDM-2/BTL/04/2012;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 03 April 2012 Nomor : 64/Pen.Pid/2012/PN.Btl., perihal penentuan hari sidang ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **H. ALI bin BASO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ”** melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **H. ALI bin BASO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;  
-----

- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hijau, panjang besi 73 cm, lebar 4 cm, panjang hulu 16 cm; -----
- 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam merk power; -----

**Digunakan dalam perkara lain an. NURLIADI als NUNUNG bin H. ALI.** -----

- 4 Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa berkata jujur dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan, selain itu Terdakwa dipersidangan juga menyampaikan pembelaannya langsung secara lisan yang pada intinya Tterdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa H. ALI bin BASO dengan 2 (dua) orang yang lain yaitu NURLIADI alias NUNUNG bin H. ALI dan IKIS (keduanya belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekira pukul 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2012, bertempat di Jalan Transmigrasi KM-7 Irigasi (Bendungan) Rt. 04, Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan kekerasan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka pada tubuh, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Beberapa saat sebelum kejadian, korban MUHAMMAD SALEH ditelepon terdakwa untuk datang ke rumah terdakwa menyelesaikan masalah antara BAHRUJI dengan NURLIADI. Ketika korban MUHAMMAD SALEH datang ke rumah terdakwa, sewaktu korban turun dari mobilnya di halaman rumah terdakwa, ketika itu terdakwa, NURLIADI dan IKIS masing-masing membawa parang yang terhunus berjalan mendekati korban lalu mengepung korban. Adapun parang yang dibawa terdakwa terbuat dari besi panjang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hijau, panjang mata parang 73 cm, lebar 4 cm, panjang hulu 16 cm.

Selanjutnya terdakwa, NURLIADI dan IKIS masing-masing menimpaskan parangnya mengarah ke tubuh korban. Timpasan parang terdakwa mengenai korban pada lengan tangan kanan, kepala bagian belakang dan punggung. Timpasan parang IKIS mengenai korban pada hidung dan telinga kiri. Sedangkan timpasan parang NURLIADI mengenai korban pada bagian kening kiri.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0416/VER/III/2012 tanggal 08 Maret 2012 atas nama pasien MUHAMMAD SALEH yang ditandatangani oleh Dr. AHMAD HAMIDI NIP. 19820507 201001 1 025 diperoleh hasil antara lain sebagai berikut :

- 1 Pada kepala : terdapat luka tusuk di kepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih empat centimeter kali dua centimeter akibat persentuhan benda tajam, terdapat luka tusuk di dahi kiri dengan ukuran kurang lebih dua belas centimeter kali dua centimeter akibat persentuhan benda tajam, terdapat luka robek di hidung dengan ukuran kurang lebih lima centimeter kali dua centimeter akibat persentuhan dengan benda tajam, terdapat luka robek di telinga kiri dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter akibat persentuhan benda tajam;
- 2 Pada punggung: terdapat luka tusuk di bahu kiri bagian belakang dengan ukuran kurang lebih empat centimeter kali dua centimeter akibat benda tajam;
- 3 Pada lengan : terdapat luka tusuk di siku kanan berukuran lebih dua centimeter kali dua centimeter akibat benda tajam;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat**

**(2) ke-1 KUHPidana. -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa H. ALI bin BASO dengan 2 (dua) orang yang lain yaitu NURLIADI alias NUNUNG bin H. ALI dan IKIS (keduanya belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekira pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2012, bertempat di Jalan Transmigrasi KM-7 Irigasi (Bendungan) Rt. 04, Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Beberapa saat sebelum kejadian, korban MUHAMMAD SALEH ditelepon terdakwa untuk datang ke rumah terdakwa menyelesaikan masalah antara BAHRUJI dengan NURLIADI. Ketika korban MUHAMMAD SALEH datang ke rumah terdakwa, sewaktu korban turun dari mobilnya dihalaman rumah terdakwa, ketika itu terdakwa, NURLIADI dan IKIS masing-masing membawa parang yang terhunus berjalan mendekati korban lalu mengepung korban. Adapun parang yang dibawa terdakwa terbuat dari besi panjang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hijau, panjang mata parang 73 cm, lebar 4 cm, panjang hulu 16 cm. Untuk membawa senjata tajam tersebut, ia terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari.

### **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. -----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

- 1 Saksi MUHAMMAD SALEH :
  - Bahwa benar saksi sebagai korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi dilakukan di Jalan Transmigrasi KM-17 Irigasi (Bendungan) Rt. 04, Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa pelaku pengeroyokan adalah terdakwa, NUNUNG dan IKIS;
- Bahwa pada saat itu korban seorang diri dan diserang secara bersamaan dimana masing-masing terdakwa, IKIS dan NUNUNG menghunus parang;
- Bahwa korban berusaha melarikan diri namun terjatuh dan ada yang memegang tangan korban, dan ketika korban terjatuh terdakwa , NUNUNG dan IKIS menyerang korban;
- Bahwa korban tidak ingat secara detail kejadiannya secara meyeluruh ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2 Saksi BAHRUJI bin (alm) BASRANI

- **Bahwa pengeroyokan terhadap saksi MUHAMMAD SALEH dilakukan di Jalan Transmigrasi KM-17 Irigasi (Bendungan) Rt. 04, Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;**
- Bahwa pelaku pengeroyokan adalah terdakwa, NUNUNG dan IKIS;
- Bahwa pada saat itu korban seorang diri dan diserang secara bersamaan dimana masing-masing terdakwa, IKIS dan NUNUNG menghunus parang;
- Bahwa korban berusaha melarikan diri namun terjatuh dan ketika korban terjatuh terdakwa , NUNUNG dan IKIS menyerang korban;
- Bahwa saksi tidak melihat detail secara jelas yang saksi ketahui saat itu terdakwa, NUNUNG dan IKIS memang mengeroyok korban;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 3 Saksi ABDULLAH als ADUL bin BASRAN:

- Bahwa saksi tidak menyaksikan kejadian;
- Bahwa saksi hanya mendengar ada ramai-ramai dan ketika sampai di tempat kejadian korban MUHAMMAD SALEH sudah tergeletak bersimbah darah;
- Bahwa saksi kemudian membawa korban ke RS HUSADA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu kondisi korban mengalami luka tusuk di kepala bagian belakang, dahi kiri, bahu kiri, siku kanan dan luka robek pada bagian hidung serta telinga kiri namun korban masih hidup;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa H. ALI bin BASO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pengeroyokan terhadap saksi dilakukan di Jalan Transmigrasi KM-17 Irigasi (Bendungan) Rt. 04, Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama NUNUNG dan IKIS;
- Bahwa pada saat itu korban seorang diri dan diserang secara bersamaan dimana masing-masing terdakwa, IKIS dan NUNUNG menghunus parang;
- Bahwa korban berusaha melarikan diri akibat ayunan parang terdakwa lalu terdakwa sempat memegang tangan korban dengan maksud agar korban tidak melawan balik NUNUNG;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan yaitu:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hijau, panjang besi 73 cm, lebar 4 cm, panjang hulu 16 cm;
- 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam merk power;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan para saksi serta Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan keterangan saksi keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan didepan persidangan yang saling bersesuaian, didapat Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Transmigrasi KM-17 Irigasi (Bendungan) RT 04, Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa bersama-sama dengan NURLIADI alias NUNUNG bin H. ALI dan IKIS melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa benar pada saat mengeroyok korban MUHAMMAD SALEH terdakwa, NUNUNG dan IKIS masing-masing menggunakan parang;
- Bahwa benar timpaan parang NUNUNG mengenai kening kiri dan tangan korban, timpaan parang IKIS mengenai hidung dan telinga kiri korban, sedangkan timpaan parang terdakwa tidak melukai korban namun menyebabkan korban terhempas saat akan melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa sempat memegang tangan korban dengan maksud agar korban tidak melawan balik kepada NUNUNG;
- Bahwa benar berdasarkan surat Visum et Repertum No. 0416/VER/III/2012 tanggal 04 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. AHMAD HAMIDI setelah memeriksa keadaan korban diperoleh hasil bahwa didapatkan luka tusuk di kepala bagian belakang, dahi kiri, bahu kiri, siku kanan dan luka robek pada bagian hidung serta telinga kiri, kesemuanya itu disebabkan kekerasan dengan benda tajam;
- Bahwa benar korban tidak meninggal dunia akibat luka-luka tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat maksud daripada putusan ini, Majelis hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap selama pemeriksaan dipersidangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya, dengan demikian maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu PERTAMA : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau KEDUA : melanggar pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif , maka Majelis dapat langsung memilih dakwaan yang menurut hemat Majelis mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan PERTAMA yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a Unsur *barang siapa* :

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama H. ALI bin BASO, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b Unsur *dimuka umum*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dimuka umum adalah di tempat publik terbuka dimana orang umum dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban MUHAMMAD SALEH di Jalan Transmigrasi KM-17 Irigasi (Bendungan) Desa Mekarsari, dimana dilakukan di jalanan umum yang terbuka dan dapat diakses oleh orang kebanyakan dengan bebas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah ;

c Unsur *bersama-sama*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah, dengan dilakukan oleh lebih dari satu orang masing-masing orang secara langsung turut mengambil bagian didalam melakukan tindak kekerasan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa dengan bersama dua orang lainnya yaitu NURLIADI alias NUNUNG bin H. ALI dan IKIS masing-masing secara langsung mengambil bagian dalam melakukan kekerasan terhadap saksi korban MUHAMMAD SALEH dimana timpasan parang IKIS mengenai korban pada hidung dan telinga kiri, timpasan parang NUNUNG mengenai bagian kening kiri dan tangan, serta timpasan parang terdakwa tidak melukai tubuh korban namun hunusan parang tersebut membuat korban terjatuh serta terdakwa sempat memegang tangan korban agar tidak melawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah ;

d Unsur *melakukan kekerasan*

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa dengan bersama dua orang lainnya yaitu NURLIADI alias NUNUNG bin H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ALI dan IKIS secara bersama-sama menghunus parang dan menyerang korban, masing-masing secara langsung mengambil bagian dalam melakukan kekerasan terhadap saksi korban MUHAMMAD SALEH dimana timpasan parang IKIS mengenai korban pada hidung dan telinga kiri, timpasan parang NUNUNG mengenai bagian kening kiri dan tangan, serta ayunan parang terdakwa tidak melukai tubuh korban namun ayunan parang tersebut membuat korban terjatuh saat akan melarikan diri serta terdakwa sempat memegang tangan korban agar tidak melawan balik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah ;

e Unsur *terhadap orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah manusia yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa dengan bersama dua orang lainnya yaitu NURLIADI alias NUNUNG bin H. ALI dan IKIS masing-masing secara langsung mengambil bagian dalam melakukan kekerasan terhadap saksi korban MUHAMMAD SALEH yang dimana korban adalah manusia yang masih hidup ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah ;

f Unsur *menyebabkan suatu luka*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang menimbulkan luka atau luka-luka pada tubuh atau bagian tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk, surat Visum et Repertum No. 0416/VER/III/2012 tanggal 04 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. AHMAD HAMIDI setelah memeriksa keadaan korban diperoleh hasil bahwa didapatkan luka tusuk di kepala bagian belakang, dahi kiri, bahu kiri, siku kanan dan luka robek pada bagian hidung serta telinga kiri, kesemuanya itu disebabkan kekerasan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangan tersebut diatas maka mengenai pembelaan/pledooi dari Terdakwa sendiri, Majelis berpendapat bahwa terdakwa dipersidangan sudah mengakui kesalahannya, mengakui segala perbuatannya sehingga menurut Majelis Hakim, pembelaan terdakwa sebatas pada mohon keringanan hukuman, akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana yang ada pada diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa telah dikenai tindakan penahanan maka cukup beralasan pula untuk mengurangi masa selama terdakwa berada dalam penahanan dengan pidana yang dijatuhkan dan sekaligus agar diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang **barang bukti** yang ada dan telah diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hijau, panjang besi 73 cm, lebar 4 cm, panjang hulu 16 cm;
- 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam merk power;

oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NURLIADI als NUNUNG bin H. ALI maka barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban MUHAMMAD SALEH mengalami luka-luka;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **H. ALI bin BASO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan suatu luka”*** ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**; -----
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut ; ----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
- 5 Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hijau, panjang besi 73 cm, lebar 4 cm, panjang hulu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

cm;

- 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam merk power;

**Digunakan dalam perkara lain an. NURLIADI als NUNUNG bin H. ALI. -----**

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin oleh kami : A. ZAMRONI, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, HARRY GINANJAR, SH., dan HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AM. TASRIH, SE., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh PRIHANANTO, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

HARRY GINANJAR, SH.

A. ZAMRONI, SH.MHum.

Hakim Anggota II,

HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.

Panitera Pengganti,





AM. TASRIH, SE.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)